

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 257 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952 No.4/K/52 telah ditetapkan peraturan mutatis-mutandis mempergunakan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.27) yang mengatur penghasilan pegawai-pegawai Negeri Warga Negara yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya, sebagaimana telah diubah atau akan diubah kemudian, sebagai peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri;
- Menimbang pula : a. bahwa untuk mendapat kekuatan berlakunya peraturan Daerah tersebut diatas perlu ada pengesahan lebih dahulu dari kami berdasar pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1948;
- b. bahwa kami tidak berkeberatan untuk mengesahkan peraturan Daerah itu;
- Mengingat : pasal 21 ayat (2) jo. pasal 28 Undang-undang No.22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

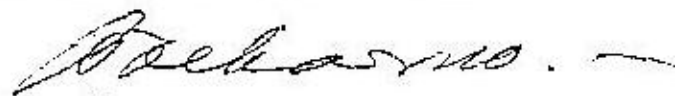
Menetapkan :

Mengesahkan peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat No.4/K/52 tanggal 17 Maret 1952, tentang penjataan mutatis-mutandis mempergunakan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.27), yang mengatur penghasilan pegawai-pegawai Negeri Warga Negara yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya, sebagaimana telah diubah atau akan diubah kemudian, sebagai peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.